



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦠꦺꦤꦏꦤ꧀ꦢꦏꦺꦴꦱꦲꦠꦤꦲꦺꦴꦤ

Jalan KH. Agus Salim 125, Wonosari, 55813  
Telepon : (0274) 391450, Faksimile : (0274) 391450  
Posel : [peteranakan@gunungkidulkab.go.id](mailto:peteranakan@gunungkidulkab.go.id), Laman : [peteranakan.gunungkidulkab.go.id](http://peteranakan.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 009/ KPT5/ 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA/ADMIN  
(SUB ADMIN LEVEL 1 DAN SUB ADMIN LEVEL 2)  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik perlu dibentuk pengelola dan admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pengelola/Admin (Sub Admin Level 1 dan Sub Admin Level 2) Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola /Admin (Sub Admin Level 1 dan Sub Admin Level 2) Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola dan Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

1) Tugas Pengelola/Sub Admin Level1, meliputi:

- a. *Update* profil unit dan penanggung jawab layanan
- b. *Update* maklumat pelayanan melalui <https://sippn.menpan.go.id>
- c. Meng-klik publish jenis layanan yang telah diupload, atau klik hapus bila tidak sesuai/*up-to-date*
- d. Membuat akun UPT (sub admin level 2)

2) Tugas Pengelola/Sub Admin Level 2, meliputi:

- a. *Update* profil unit dan penanggung jawab layanan
- b. *Update* maklumat pelayanan melalui <https://sippn.menpan.go.id>
- c. Meng-klik publish jenis layanan yang telah diupload, atau klik hapus bila tidak sesuai/*up-to-date*

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal **7 Januari** 2025

KEPALA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



WIBAWANTI WULANDARI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Personil Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 009/KPTS/2025  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA/ADMIN  
(SUB ADMIN LEVEL 1 DAN SUB ADMIN LEVEL 2)  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
(SIPPN)  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PENGELOLA/ADMIN

| NO. | JABATAN           | JABATAN DALAM DINAS                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab  | Kepala Dinas                                            |
| 2.  | Koordinator       | Sekretaris Dinas                                        |
| 3.  | Sub Admin Level 1 | Kepala Subbagian Umum Sekretariat                       |
| 4.  | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Laboratorium Kesehatan Hewan |
| 5.  | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Puskeswan Playen             |
| 6.  | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Puskeswan Nglipar            |
| 7.  | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Puskeswan Wonosari           |
| 8.  | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Puskeswan Karangmojo         |
| 9.  | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Puskeswan Semanu             |
| 10. | Sub Admin Level 2 | Kepala Subbagian TU UPT<br>Puskeswan Panggang           |

KEPALA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,  
WIBAWANTI WULANDARI